



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lptenggarong@gmail.com

08 Juli 2025

Yth.

Kepala Divisi Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Di –

Samarinda

SURAT PENGANTAR
NOMOR : WP18.PAS.PAS.7.PR.04.04- 1369

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong	1 (satu) berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;



Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Semester I Tahun 2025

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim
Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasihNya, Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester I Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Pada laporan ini disajikan perencanaan kinerja Tahun 2025, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan telah mengalami perkembangan dalam Pencapaian Tujuan, khususnya dalam rangka penegakan Hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi, tetapi karena komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan.

Laporan ini dapat merupakan umpan balik dalam peningkatan keberhasilan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong di masa mendatang, dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap Bangsa dan Negara

Kepala



Riva Dilyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun susunan dari Indikator Kinerja (IK) yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar		85%	100%	118%
2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		95%	82%	86%
3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		98%	100%	102%
4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		90%	150%	166%
5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		90%	100%	111%
6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan sesuai standar		90%	100%	111%
7. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB		90%	100%	111%
8. Pecandu Peserta Rehabilitasi (Pecandu/Penyakit)		8%	-	-
9. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA		25%	100%	400%

Sasaran 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana		
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian		75%	107%	142%
2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi		100%	99%	99%
3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi		90%	85%	94%
4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin		75%	99%	132%
5. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat		34%	0%	0%
6. Persentase Narapidana yang bekerja		55%	100%	181%
Sasaran 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar		
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90%	100%	111%
2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		90%	0%	0%
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata taertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban		90%	0%	0%
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas		90%	0%	0%
Sasaran 4		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan		
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan		100%	50%	50%

2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,6	116%
--	-----	------------	-------------

Tahun 2025 berjalan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan pagu anggaran Rp 7.592.024.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.837.813.223,- (50.55%). dengan Nilai IKPA 98.52 (Bulan Juni) Adapun capaian penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2025 Semester I:

Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
7.592.024.000,-	3.837.813.223,-	(50.55%)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

LKjIP Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kela IIA Tenggarong dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala pencapaian program/kegiatan selama Tahun 2025 Semester I, dan upaya perbaikan berkesinambungan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terselenggaranya pemeritnahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada masyarakat, sehingga pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Potensi Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Potensi Sumber Daya Manusia
Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong*

NO. URUT	GOL.RUANG	PENDIDIKAN						JUMLAH	KET
		SARJANA		D-III	SLTA	SLTP	SD		
		S2	S1						
1	IV/a	1	-	-	-	-	-	1	
2	III/d	2	4	-	-	-	-	6	
3	III/c	-	3	1	-	-	-	4	
4	III/b	-	1	-	3	-	-	4	

5	III/a	-	1	-	-	-	-	1	
6	II/d	-	-	-	-	-	-	-	
7	II/c	-	-	-	-	-	-	-	
8	II/b	-	-	-	42	-	-	42	
9	II/a	-	-	-	10	-	-	10	
JUMLAH		3	10	1	57	-	-	67	

B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Disamping tugas-tugas teknis tersebut tentunya terkait pula tugas-tugas administratif/kepada usaha yang meliputi urusan umum dan urusan kepegawaian dan keuangan. Tugas kepada usaha tersebut adalah fungsi penunjang atas operasionalisasi kegiatan kantor pada umumnya.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pembinaan, pelayanan/perawatan serta pengamanan terhadap Narapidana/Tahanan didasarkan atas sistem pemasyarakatan dengan berpedoman pada *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* yang mengacu pada pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terpadu antara Narapidana, Petugas dan Masyarakat dengan pendekatan 10 (sepuluh) Prinsip Pokok Pemasyarakatan. Sedangkan pelaksanaan tugas-tugas kepada usaha mengacu pada aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk atasan/pimpinan sebatas koridor yang ada.

Berikut kami uraikan secara singkat pelaksanaan tugas mulai dari Kalapas, tiap Seksi/Bagian termasuk di dalamnya situasi serta kendala-kendala yang dihadapi. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan bertugas melaksanakan sistem Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- Melakukan bimbingan kerja/keagamaan Narapidana/Anak Didik.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- Melakukan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki 5 (lima) seksi, 8 (delapan) subseksi dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha:

Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi tata persuratan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturanyang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lapas. Bidang Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- **Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan** Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan
- **Sub Bagian Umum** Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

2) Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik:

Tugas pokoknya memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) Sub Seksi:

- **Sub Seksi Registrasi** Tugas pokoknya melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana.
- **Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan** Tugas pokoknya melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.

3) Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

- **Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja** Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.
- **Sub Seksi Sarana Kerja** Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

- **Sub Seksi Keamanan**

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

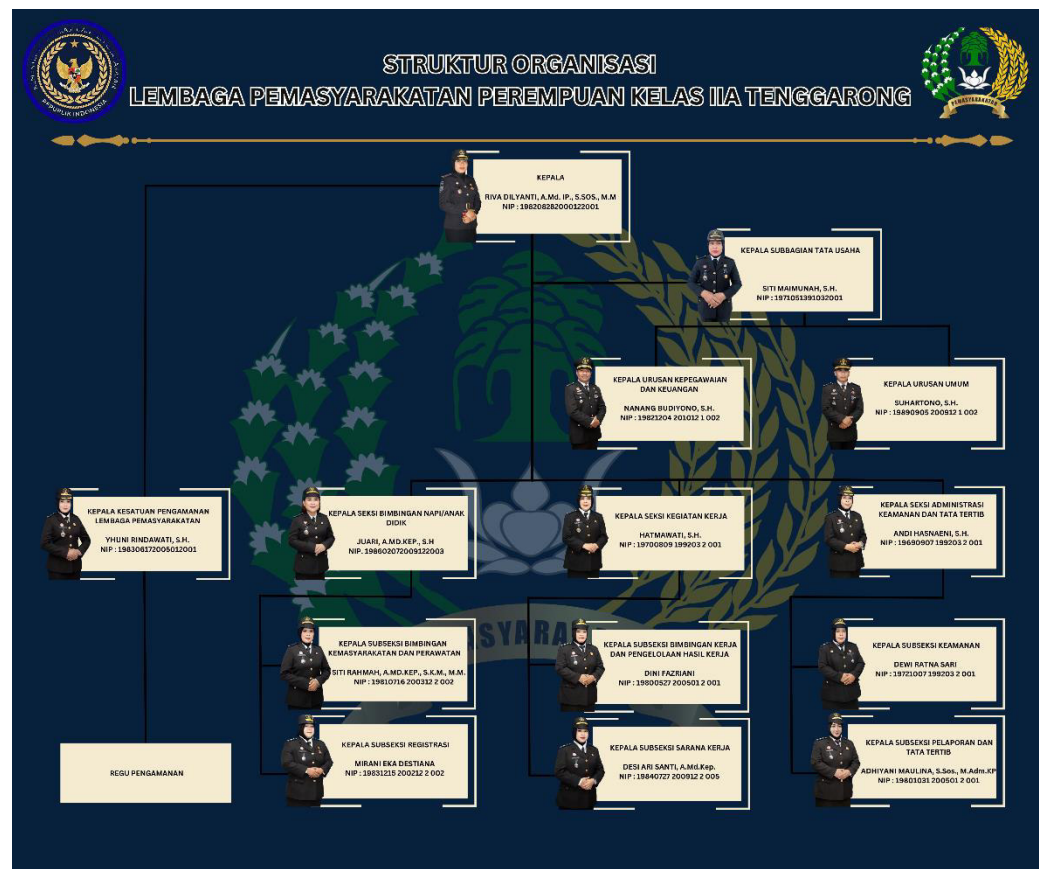
- **Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib**

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5) Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran Narapidana/Anak Didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan , serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Struktur Organisasi



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

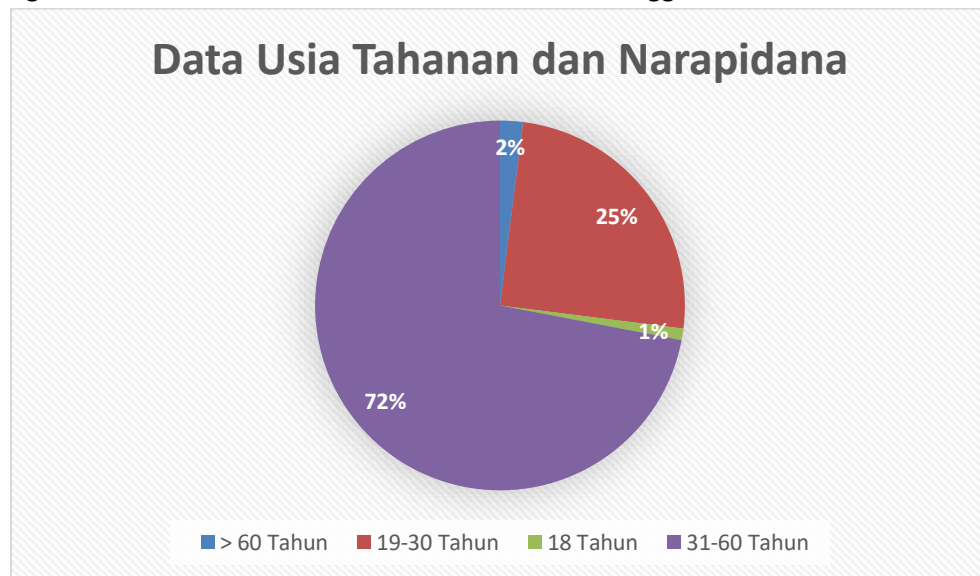
D. Aspek Strategis

1. Potensi

Potensi pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasyarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut:

a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Juni 2025 sebanyak 371 orang dengan rata-rata usia terendah 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 Tahun.



Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata Tahanan dan Narapidana berada pada posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

melalui kegiatan pembinaan keterampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa.

b. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari-Juni 2025 sejumlah Rp10.381.987.- jumlah tersebut berasal dari hasil pembinaan keterampilan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Permasalahan

Dalam pencapaian kinerjanya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi diantaranya: Bangunan kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kurangnya SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sudah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi masih terdapat hambatan saat melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diantaranya:

a. Bangunan dan Kapasitas Hunian

Sampai akhir Juni 2025 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang tercatat 371 Orang, terjadi peningkatan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sebelumnya sampai dengan bulan Desember 2024 tercatat 310 Orang dengan kapasitas hunian 265 Orang, tentu hal ini menjadi hambatan dalam proses pembinaan Narapidana/Anak Didik dan rawan terhadap pelanggaran keamanan serta ketertiban.

Tembok pagar pembatas saat ini belum memadai karena terdapat beberapa kerusakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

b. SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Terbatasnya jumlah petugas menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif karena perbandingan jumlah antara petugas dengan Warga Binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk menunjang peningkatan kompetensi SDM petugas pemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Isu Strategis

Tiga kunci pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan atau *Back to Basic*, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Pemasyarakatan yang lebih baik.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025
RINGKASAN EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, serta sistematika laporan.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.
BAB IV	PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester I Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja Semester I Tahun 2025.
LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negaradi pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai:

1. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta mudah diakses oleh masyarakat;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian;
3. Memangkas birokrasi untuk menarik investasi asing dan mempermudah pelayanan;
4. Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat;
5. Menjamin hak asasi manusia terlindungi dengan baik melalui berbagai regulasi dan kebijakan;
6. Meningkatkan kerjasama internasional di bidang keimigrasian untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan HAM;
7. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang keimigrasian;
8. Memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai imigrasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
9. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan keimigrasian;
10. Memanfaatkan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat;

- **Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

Terwujudnya Layanan Imigrasi dan Pemasarakatan yang Modern, Transparan dan Humanis dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

- **Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

- a. Mewujudkan pelayanan imigrasi dan pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- b. Membangun sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi dan sistem pembinaan yang humanis, produktif dan berketerampilan;

- c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan;
- d. Mewujudkan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

- **Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**

1. Menciptakan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat dan transparan dan mudah di akses oleh masyarakat;
2. Terciptanya sistem keimigrasian yang terintegrasi dan program pembinaan masyarakat yang produktif, kreatif dan berkelanjutan yang mendukung kemandirian dan produktivitas;
3. Terwujudnya budaya kerja yang profesional dan terbentuknya SDM yang kompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
4. Terbangunnya sistem dengan birokrasi dan tata kelola yang akuntabel, adil dan transparan serta kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hernowo Sugiastanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Hernowo Sugiastanto

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas II A Tenggarong

Riva Dilyanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGARONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

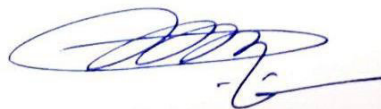
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Sesuai Dengan Standar	85%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan/ Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	90%
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%
		6. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%
		7. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan Tb	90%
		8. Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika) Yang Kualitas Hidupnya Meningkat	8%
		9. Progress Perizinan Klinik Pada Lapas/ Rutan/ LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Predikat Baik Pada Variabel Pembinaan Kepribadian	75%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	100%
		3. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Narapidana Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, Dan Disiplin	75%
		5. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	34%
		6. Persentase Narapidana Yang Bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan Dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Secara Tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 3.115.591.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 4.476.433.000,-

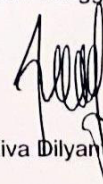
Samarinda, 10 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Kalimantan Timur



Hernowo Sugiastanto

Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan
Kelas II A Tenggarong



Riva Dilyanti

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Berikut pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dari masing-masing indikator kinerja:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100%	118%

	/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	82%	86%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	102%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	150%	166%
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		6. Persentasi Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan sesuai standar	90%	100%	111%
		7. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak/ Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV- AIDS dan TB	90%	100%	111%
		8. Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahguna Narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	-	-
		9. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	400%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	107%	142%
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	99%	99%
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	85%	94%
		4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	75%	99%	132%
		5. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	34%	0%	0%
		6. Persentase Narapidana yang bekerja	55%	100%	181%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	0%	0%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata taertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	0%	0%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90%	0%	0%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	50%	50%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretiatan	3,1	3,6	116%

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 1		Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
71%	71%	75%	75%	80%	115%	85%	95%	85%	100%

$$x = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$$

$$x = \left(\frac{7}{7} \times \frac{80}{100}\right) + \left(\frac{4}{4} \times \frac{20}{100}\right)$$

$$x = 80\% + 20\%$$

$$x = 100\%$$

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”** pada Tahun 2025 sebesar 117% dengan target 85% dan realisasi 100%, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2024 telah berhasil mencapai realisasi sebesar 95%. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”** pada Tahun 2023 sebesar 143% dengan target 80% dan realisasi 115%, pada Tahun 2022 realisasi sebesar 75% dan pada Tahun 2021 sebesar 71%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator pada Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan.

Sesuai formula yang diterapkan, berikut penjelasan terhadap pemenuhan indikator layanan makanan dan pemenuhan kepemilikan sertifikat. Pada aplikasi Simonev BAMA terdapat 7 indikator layanan makanan yaitu Permintaan Bama, Penerimaan Bama, Penyimpanan Bama, Pengolahan Bama, Penyajian Makanan, Perindustrian Makanan, dan Higiene Sanitasi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah memenuhi 7 indikator layanan makanan tersebut, sedangkan untuk kepemilikan sertifikat dari 4 sertifikat yang harus dimiliki, sejak awal Triwulan II Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah memiliki semua sertifikat, sebagai berikut:

- Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Pengelola Jasa Boga;
- Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah Pangan;
- Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga;
- Sertifikat Pelatihan Tata Boga.

Adapun kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”** adalah pengadaan bahan makanan WBP yang sesuai dengan standar pelayanan, pengadaan extra fooding pada saat bulan Ramadhan, pemeriksaan bahan baku makanan, pembagian makanan yang tepat waktu, kebersihan makanan maupun alat dapur dan alat makan, serta pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 2		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
92%	92%	93%	93%	94%	96%	85%	88%	95%	82%

$$\frac{\text{Jumlah WBP Mendapatkan Lay Kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$\frac{273}{333} \times 100\% = 82\%$$

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Pada masa sebelum sakit, yaitu:

a) Mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*).

Sejumlah kegiatan dalam rangka *health promotion* telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan masyarakat.

b) Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (*specific protection*).

Bagi warga binaan masyarakat yang memiliki penyakit khusus diberikan perawatan rutin.

2) Pada masa sakit, yaitu:

a) Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*).

b) Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (*disability limitation*).

c) Rehabilitasi (*rehabilitation*).

Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Masyarakat yang memeriksakan diri atau terdeteksi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke

blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

BULAN	JUMLAH WBP YANG MENDAPATKAN LAY.KESEHATAN (PREVENTIF) SECARA BERKUALITAS	JUMLAH WBP
JANUARI	313	313
FEBRUARI	313	313
MARET	142	327
APRIL	233	332
MEI	312	344
JUNI	328	371
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	273	333

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”** pada Tahun 2025 sebesar 86% dengan target 95% dan realisasi 82%. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”** pada tahun 2024 sebesar 92% dengan target 95% dan realisasi 88%, pada tahun 2023 sebesar 102% dengan target 94% dan realisasi 96%, pada Tahun 2022 sebesar 93%, pada Tahun 2021 sebesar 92%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dapat dilihat dari tabel pemberian layanan Kesehatan, dengan jumlah rata-rata Warga Binaan sebanyak 333 orang, 273 orang Warga Binaan telah menerima layanan kesehatan (preventif) sesuai standar. Penyebab hamper tercapainya indikator **pemenuhan Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas** karena pelaksanaan pemenuhan layanan kesehatan (preventif) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 3		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	96%	96%	97%	100%	98%	100%	98%	100%

$$\frac{\text{Jumlah WBP Ibu Hamil dan Menyusui Mendapat Lay, Kesehatan Maternal}}{\text{Jumlah WBP Ibu Hamil dan Menyusui}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

BULAN	JUMLAH WBP IBU HAMIL DAN MENYUSUI MENDAPATKAN LAY.KESEHATAN MATERNAL	JUMLAH WBP IBU HAMIL DAN MENYUSUI
JANUARI	0	0
FEBRUARI	0	0
MARET	0	0
APRIL	1	1
MEI	1	1
JUNI	2	2
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	4	4

Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**” pada Tahun 2025 sebesar 102%, dengan Target 98% dan realisasi 100%, capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**” pada tahun 2024 sebesar 102% dengan target 98% dan realisasi 100% dikarenakan tidak terdapat ibu hamil maupun ibu menyusui, pada Tahun 2023 sebesar 103% dengan target 97% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 96%, Tidak dilakukan perbandingan dengan Tahun 2021 dan 2020 karena perbedaan indikator kinerja. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 4		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	90%	1000%	90%	150%

$$\frac{\text{Jumlah WBP yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh profesional}}{\text{Jumlah WBP yang mengalami masalah kesehatan jiwa}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{2} \times 100\% = 150\%$$

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

BULAN	JUMLAH WBP YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT OLEH PROFESIONAL	JUMLAH WBP YANG MENGALAMI MASALAH GANGGUAN KESEHATAN JIWA
JANUARI	2	1
FEBRUARI	2	2
MARET	3	2
APRIL	3	2
MEI	3	2
JUNI	4	2
JULI	-	-

AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	3	2

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”** pada Tahun 2025 sebesar 166% dengan target 90% dan realisasi 150% dikarenakan terdapat 2 Orang Warga Binaan yang memiliki gangguan kesehatan jiwa dan 3 Orang Warga Binaan yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh profesional. Capaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 sebesar 0%, pada Tahun 2022 sebesar 70%, pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak memiliki Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental maka kami hanya melakukan pencegahan, adapun kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan untuk meminimalisir Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental adalah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan HIMPSI (Himpunan Psikolog) dan konseling rutin yang disediakan untuk WBP dan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 5		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	100%	90%	100%	90%	100%

$$\frac{\text{Jumlah WBP lansia yg mendapatkan lay. kesehatan}}{\text{Jumlah WBP lansia yang membutuhkan lay. kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

BULAN	JUMLAH WBP LANSIA YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	JUMLAH WBP LANSIA YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN KESEHATAN
JANUARI	3	3
FEBRUARI	3	3
MARET	3	3
APRIL	3	3
MEI	3	3
JUNI	4	4
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-

Pelayanan kesehatan lanjut usia merupakan sebuah upaya kesehatan yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia. Dari sejumlah rata rata Warga Binaan 333 Orang, jumlah lansia sejumlah 4 orang atau 1% dari total jumlah Narapidana/Tahanan/Anak.

Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar**” pada Tahun 2025 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%. Capaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100% pada Tahun 2023 sebesar 117% dengan target 85% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 80%, pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan

indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Adapun kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar”** adalah Pemisahan kamar hunian bagi Warga Binaan Lansia, pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan Lansia, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Pada bulan Januari sampai dengan sampai dengan Juni hanya terdapat 4 orang Warga Binaan Lansia. Segala layanan terhadap Warga Binaan Lansia telah diberikan sesuai standar. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar** karena pelaksanaan layanan bagi Tahanan/Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 6		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	100%	90%	100%	90%	100%

$$\frac{\text{Jumlah WBP disabilitas yg mendapatkan lay. kesehatan}}{\text{Jumlah WBP disabilitas yg membutuhkan lay. kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

BULAN	JUMLAH WBP DISABILITAS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	JUMLAH WBP DISABILITAS YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN KESEHATAN
JANUARI	1	1
FEBRUARI	2	2
MARET	2	2
APRIL	2	2
MEI	2	2
JUNI	2	2
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	2	2

Target capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”** pada Tahun 2025 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”** pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 sebesar 100%, pada Tahun 2022 adalah sebesar 80% dan pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong hanya memiliki 2 orang Warga Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas), kami memfasilitasi sarana dan prasarana yang membantu Warga Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas), serta memberikan perawatan kesehatan sesuai standar. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar** karena pelaksanaan layanan bagi Tahanan/Narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 7		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	100%	90%	100%	90%	100%

$$\frac{\text{Jumlah WBP yang mendapat layanan penanganan HIV – AIDS dan TB}}{\text{Jumlah WBP yang terdiagnosa HIV AIDS}} \times 100\%$$

$$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*acquired immunodeficiency syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Berikut data screening, HIV, dan TB pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong periode Januari – Juni 2025.

BULAN	JUMLAH WBP YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENANGANAN HIV-AIDS DAN TB	JUMLAH WBP YANG TERDIAGNOSA HIV AIDS
JANUARI	11	11
FEBRUARI	11	11
MARET	12	12
APRIL	12	12
MEI	12	12
JUNI	14	14
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-

SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	12	12

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”** pada Tahun 2025 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%. pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 capaian sebesar 125% dengan target 80 % dan capaian 100%, pada Tahun 2022 sebesar 70%, pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)** karena pelaksanaan penanganan penyakit menular di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 8		Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	100%

$$\frac{\text{Progres perizinan klinik yang terlaksana}}{\text{Total tahap atau langkah perizinan klinik}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 25\%$$

Capaian pada Indikator Kinerja **“Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA”** pada Tahun 2025 sebesar 400% dengan target 25% dan realisasi 100% dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah memperoleh izin klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan target 25% dan realisasi hanya 25% dikarenakan Progres perizinan klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara baru di tahap koordinasi dan proses pemenuhan syarat-syarat untuk perizinan Klinik Lapas. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator pada tahun – tahun sebelumnya karena indikator kinerja **“Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA”** merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2024. Progres perizinan klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara baru di tahap koordinasi dan proses pemenuhan syarat-syarat untuk perizinan Klinik Lapas.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana							
Indikator Kinerja 1		Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	65%	65%	70%	49%	75%	88%	75%	107%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg memperoleh predikat baik}}{\text{Jumlah Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

$$\frac{247}{230} \times 100\% = 107\%$$

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemsyarakatan yang ada di Lapas. Berikut data Narapidana penilaian kepribadian Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai data dukung dalam memenuhi target Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian”**:

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT BAIK	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN KEPERIBADIAN
JANUARI	288	303
FEBRUARI	267	276
MARET	188	189
APRIL	282	124
MEI	131	145
JUNI	327	347
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	247	230

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian”** pada Tahun 2025 sebesar 142% dengan target 75% dan realisasi 107%. Pada Tahun 2024 sebesar 117% dengan target 75% dan realisasi 88%, pada Tahun 2023 capaian sebesar 70% dengan target 70% dan realisasi 49%, pada Tahun 2022 sebesar 65%, pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Pada indikator **Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian** masih terdapat Narapidana yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh nilai baik. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana							
Indikator Kinerja 2		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
97%	97%	98%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	99%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg mendapatkan hak remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Narapidana yg diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$\frac{294}{297} \times 100\% = 99\%$$

Berikut data pemberian remisi kepada Narapidana/Anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai data dukung dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi”**:

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENDAPAT HAK REMISI	JUMLAH NARAPIDANA YANG DIUSULKAN REMISI DAN TELAH MEMENUHI SYARAT
JANUARI	3	3
FEBRUARI	0	0
MARET	273	273
APRIL	0	0
MEI	1	1
JUNI	17	20
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
TOTAL	294	297

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi”** pada Tahun 2025 sebesar 99% dengan target 100% dan realisasi 99%. Capaian pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 sebesar 101% dengan target 99% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 98%, pada Tahun 2021 adalah sebesar 97%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja

kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Narapidana yang mendapatkan hak remisi** karena pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana									
Indikator Kinerja 3 Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi									
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	92%	100%	108%	90%	85%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg mendapat hak integrasi}}{\text{Jumlah Narapidana yg diusulkan memperoleh hak integrasi di atas 6 bulan dan memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$\frac{39}{46} \times 100\% = 85\%$$

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 46 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan hak integrasi yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB, Asimilasi selama Januari – Juni Tahun 2025 adalah 39 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB, CMB, dan Asimilasi tersebut adalah sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENDAPAT HAK INTEGRASI	JUMLAH NARAPIDANA YANG DIUSULKAN MEMPEROLEH HAK INTGRASI DIATAS 6 BULAN DAN MEMENUHI SYARAT
JANUARI	9	12
FEBRUARI	7	9
MARET	9	2
APRIL	3	4
MEI	6	8
JUNI	5	11
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
TOTAL	39	46

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi”** pada Tahun 2025 sebesar 94% dengan target 90% dan realisasi 85%. Pada Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi”** sebesar 78% dengan target 100% dan realisasi 78%, pada Tahun 2023 sebesar 208% dengan target 85% dan realisasi 92%, pada Tahun 2022 sebesar 80%, dan pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan hampir tercapainya indikator **Narapidana yang mendapatkan hak integrasi** karena pelaksanaan pemberian hak integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana							
Indikator Kinerja 4		Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13%	13%	15%	15%	17%	100%	75%	88%	75%	99%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang memperoleh predikat sadar, patuh, dan disiplin}}{\text{Jumlah Narapidana yg mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

$$\frac{283}{284} \times 100\% = 99\%$$

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamankan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT SADAR, PATUH, DAN DISIPLIN	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN KEPERIBADIAN
JANUARI	303	303
FEBRUARI	266	268
MARET	182	189
APRIL	270	270
MEI	326	326

JUNI	353	347
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	283	284

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata rata jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang mengikuti pembinaan kepribadian periode Januari sampai Juni 2025 sejumlah 284 orang Narapidana dan terdapat 1 orang Narapidana dengan nilai tidak baik. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin”** sebesar 132% dengan target 75% dan realisasi 99%, pada Tahun 2024 capaian sebesar 117% dengan target 75% dan realisasi 88%, pada Tahun 2023 sebesar 66% dengan target 17% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 15%, dan pada Tahun 2021 sebesar 13%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana							
Indikator Kinerja 5		Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikat							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
25%	25%	28%	28%	31%	14%	34%	100%	34%	0%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg mendapat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah Narapidana yg mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Sehubungan dengan efisiensi pada Tahun 2025 maka terdapat pagu blokir sampai bulan Juni 2025 yang mengakibatkan Pendidikan maupun Pelatihan Vokasi yang semula dilaksanakan sejak awal tahun menjadi bulan Juli sampai dengan Desember 2025, akan dilaksanakan 4 Pelatihan Vokasi sesuai dengan RAB yang telah disusun. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi merupakan hasil dari Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi Jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dikalikan 100%. Berikut data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang memperoleh pelatihan sebagai data dukung dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja “Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikat”:

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENDAPAT PELATIHAN VOKASI	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENGIKUTI PELATIHAN VOKASI
JANUARI	0	0
FEBRUARI	0	0
MARET	0	0
APRIL	0	0
MEI	0	0
JUNI	0	0
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikat”** pada Tahun 2025 sebesar 0% karena belum terlaksananya Pendidikan maupun pelatihan vokasi. Pada Tahun 2024 sebesar 294% dengan target 34% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 capaian sebesar 294% dengan target 34% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 28%, dan pada Tahun 2021 sebesar 25%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana									
Indikator Kinerja 6 Persentase Narapidana yang bekerja									
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
62%	62%	67%	67%	72%	80%	55%	100%	55%	100%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg bekerja}}{\text{Jumlah Narapidana yg bersertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

$$\frac{54}{54} \times 100\% = 100\%$$

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Kegiatan industri di Lapas terdiri dari kegiatan industri manufaktur dan jasa, kegiatan agribisnis pertanian dan perkebunan serta kegiatan agribisnis perikanan dan peternakan. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap *assesment* sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut sejak tahun 2021 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penyusunan modul ecommerce berbasis android dan IOS, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.03

Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, berikut jumlah Narapidana yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG BEKERJA	JUMLAH NARAPIDANA YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
JANUARI	52	52
FEBRUARI	52	52
MARET	52	52
APRIL	52	52
MEI	52	52
JUNI	52	52
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-
JUMLAH	52	52

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang bekerja”** pada Tahun 2025 sebesar 181% dengan target 55% dan realisasi 100%. Pada Tahun 2024 sebesar 181% dengan target 55% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 capaian Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang bekerja”** sebesar 111% dengan target 72 dan realisasi 80%, pada Tahun 2022 sebesar 67%, dan pada Tahun 2021 sebesar 62%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Persentase Narapidana yang bekerja** karena pelaksanaan pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP dengan jadwal yang telah ditentukan. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar							
Indikator Kinerja 1		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	100%	90%	100%	90%	100%

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Pada tahun 2025 ditetapkan target indikator kinerja persentase pengaduan yang harus dicapai sebesar 90% sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025.

Data pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sesuai Standar Layanan Pengaduan adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
Januari	-	-
Februari	1	Sudah ditindaklanjuti
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Jumlah	1	Sudah ditindaklanjuti

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”** pada Tahun 2025 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%. Capaian Indikator Kinerja **“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”** Pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 sebesar 117% dengan target 85% dan realisasi 100%, Tahun 2022 adalah sebesar 80% dan Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Tercapainya target indikator kinerja **“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”** pada Tahun 2025 telah tercapai karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah menindaklanjuti laporan pengaduan sesuai dengan SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar							
Indikator Kinerja 2		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	90%	0%	90%	0%

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yg dapat dicegah}}{\text{Jumlah gangguan kamtib yg terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Sejalan dengan diterbitkannya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Deteksi dini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengeledahan blok hunian secara periodik terjadwal dan insidentil dengan melibatkan pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Satuan Petugas dari Divisi Pemasyarakatan, TNI dan POLRI. Selama tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak ada gangguan kamtib. Berikut rekapitulasi pelaksanaan pengeledahan blok hunian:

No	Bulan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	06/01/2025	03/02/2025	03/03/2025	08/04/2025	05/05/2025	02/06/2025
2	13/01/2025	13/02/2025	05/03/2025	10/04/2025	09/05/2025	03/06/2025
3	20/01/2025	14/02/2025	10/03/2025	15/04/2025	13/05/2025	09/06/2025
4	28/01/2025	17/02/2025	11/03/2025	16/04/2025	14/05/2025	10/06/2025
5		18/02/2025	17/03/2025	21/04/2025	19/05/2025	16/06/2025
6		24/02/2025	18/03/2025	22/04/2025	21/05/2025	17/06/2025
7		25/02/2025	24/03/2025	28/04/2025	26/05/2025	23/06/2025
8			27/03/2025	29/04/2025	28/05/2025	24/06/2025
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”** pada Tahun 2025 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%. Pada Tahun 2024 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%, pada Tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 0%, pada Tahun 2022 adalah sebesar 70% dan pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab tidak tercapainya indikator **gangguan kamtib yang dapat dicegah** karena di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Tenggaraong tidak terdapat gangguan kamtib selama Tahun 2025. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar							
Indikator Kinerja 3		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	0%	90%	0%	90%	0%

$$\frac{\text{Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

BULAN	KEGIATAN	HASIL TEMUAN
Januari	Deteksi Dini (Pengeledahan)	Nihil
Februari	Deteksi Dini (Pengeledahan)	Nihil
Maret	Deteksi Dini (Pengeledahan)	Nihil
April	Deteksi Dini (Pengeledahan)	Nihil
Mei	Deteksi Dini (Pengeledahan)	Nihil
Juni	Deteksi Dini (Pengeledahan)	Nihil

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Tahanan/Narapidana/Anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan Tahanan/Narapidana/Anak yang patuh dan disiplin.

Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**” pada Tahun 2025 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%. Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**” pada Tahun 2024 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%, pada Tahun 2023 sebesar 0% dengan target 85% dan realisasi 0%, pada Tahun 2022 sebesar 80%, dan pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab tidak tercapainya indikator **kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib** karena tingkat kepatuhan Tahanan/Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sangat tinggi. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar							
Indikator Kinerja 4		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	90%	0%	90%	0%

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib}}{\text{Jumlah gangguan kamtib yg terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong **tidak melakukan** kegiatan Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban, karena tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”** pada Tahun 2024 sebesar 0%. Pada Tahun 2023 capaian Indikator Kinerja **“Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”** sebesar 0% dengan target 80% dan realisasi 0%, pada Tahun 2022 adalah sebesar 70% dan pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab tidak tercapainya indikator **pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas** karena tidak gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 4		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	
Indikator Kinerja 1		Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	
2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	50%	100%	50%

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan”** pada Tahun 2025 sebesar 50%, Adapun kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan”** adalah menyusun rencana kerja kalender kerja dan program kerja, realisasi anggaran, serta pelaporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan maupun anggaran yang tepat waktu. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu** karena pelaksanaan pelaporan rencana kerja dan anggaran sudah tepat waktu. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 4		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	
Indikator Kinerja 2		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	
2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,1	2,8	3,1	3,6

Capaian pada Indikator Kinerja “**Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan**” pada Tahun 2025 sebesar 3,6. Adapun kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara yang telah dilakukan dalam rangka layanan kesekretariatan adalah melakukan pelayanan publik sesuai standar, penatausahaan BMN dari inventarisir, pemeliharaan, maupun penyaluran kepada setiap bagian/seksi, pemberian gaji maupun tunjangan, kegiatan kepegawaian, kepuasan terhadap pemberi layanan (staff/petugas), kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas), respon terhadap pengaduan terkait layanan, serta sarana prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

A. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diuraikan sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Akun	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
BDC.002	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	86.828.000,-	7.956.000,-	9.16
BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.746.261.000,-	1.137.506.205,-	45.27
BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	122.560.000,-	0,-	0
BDC.007	Kegiatan Rehabilitasi Sosial	40.286.000,-	0,-	0
BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	23.867.000,-	2.299.800,-	9.64
EBA.956	Layanan BMN	8.926.000,-	0,-	0
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	9.608.000,-	0,-	0
EBA.962	Layanan Umum	8.809.000,-	0,-	0
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.100.956.000,-	2.180.922.626,-	53.18
EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	67.894.000,-	0,-	0
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	15.165.000,-	0,-	0
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.042.000,-	0,-	0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.131.000,-	0,-	0
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	6.929.000,-	0,-	0
EBD.961	Layanan Reformasi Birokrasi	6.851.000,-	0,-	0

1) Pendapatan

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, periode Januari s/d Juni Tahun 2025. Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.	PNBP Kemandirian	10.381.987,-
2.	Sewa Lahan (Koperasi Primkopasindo)	-
	Jumlah Pendapatan	10.381.987,-

2) Belanja

Untuk melaksanakan kegiatannya. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai. barang. secara garis besar realisasi pencapaian target kinerja keuangan TA 2025 adalah pada table dibawah ini:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai	3.189.033.000,-	2.223.907.597,-	69.74
Belanja Barang	4.335.097.000,-	1.613.905.626,-	37.23
Belanja Modal	67.894.000,-	-	-
Jumlah Belanja	7.592.024.000,-	3.837.813.223,-	50.55

3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menargetkan hasil PNBP lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan selama ini PNBP yang diperoleh dari sewa lahan dan penjualan hasil karya Tahanan/Narapidana/Anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Uraian	Jumlah (Rp)
PNBP Kemandirian	10.381.987,-
Sewa Lahan (Koperasi Primkopasindo)	-
Total	9.707.375,-

Berikut realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2025:

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 3.019.802.000,-		
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 3,019,802,000,-	Rp1,393,917,797,-	46.16%

Program Dukungan Manajemen	Rp 4.128.299.000,-		
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp 4.128.299.000,-	Rp2.443.895.426,-	50.20%

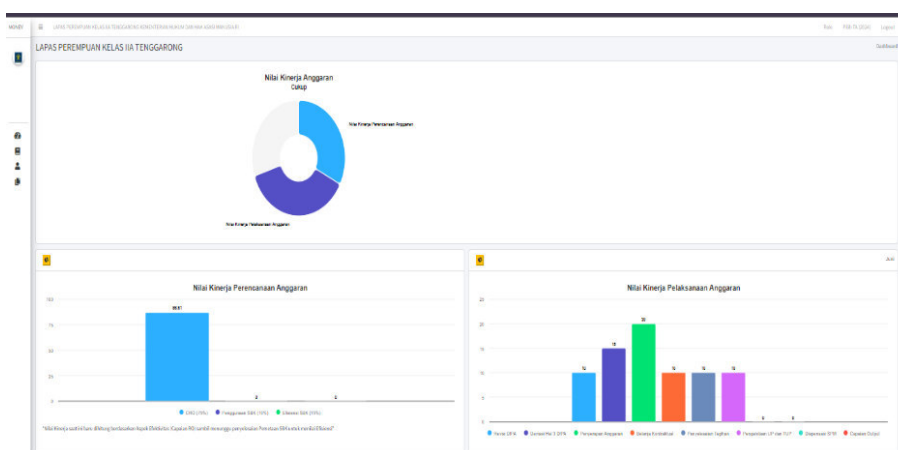
B. Capaian Kinerja Anggaran

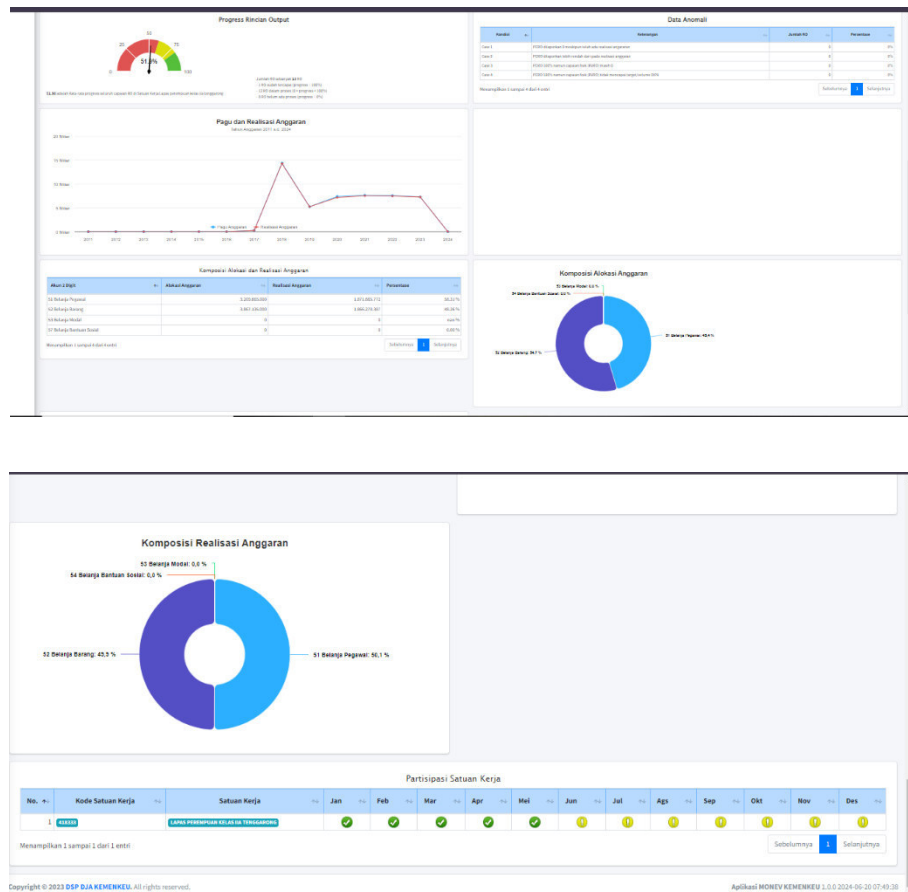
1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Capaian Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong sangat baik. hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester I Tahun 2025 berdasarkan aplikasi Omspan sebesar 50.55%.
- Nilai SMART Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester I Tahun 2025 sebesar 86.61%. Angka persentase Nilai SMART tersebut didapat dari:

Uraian	Nilai	Nilai SMART
Penyerapan Anggaran	52.82	86.61%
Konsisten		
CRO		
Efisiensi		
Nilai Efisiensi		





2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025= 98.52.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

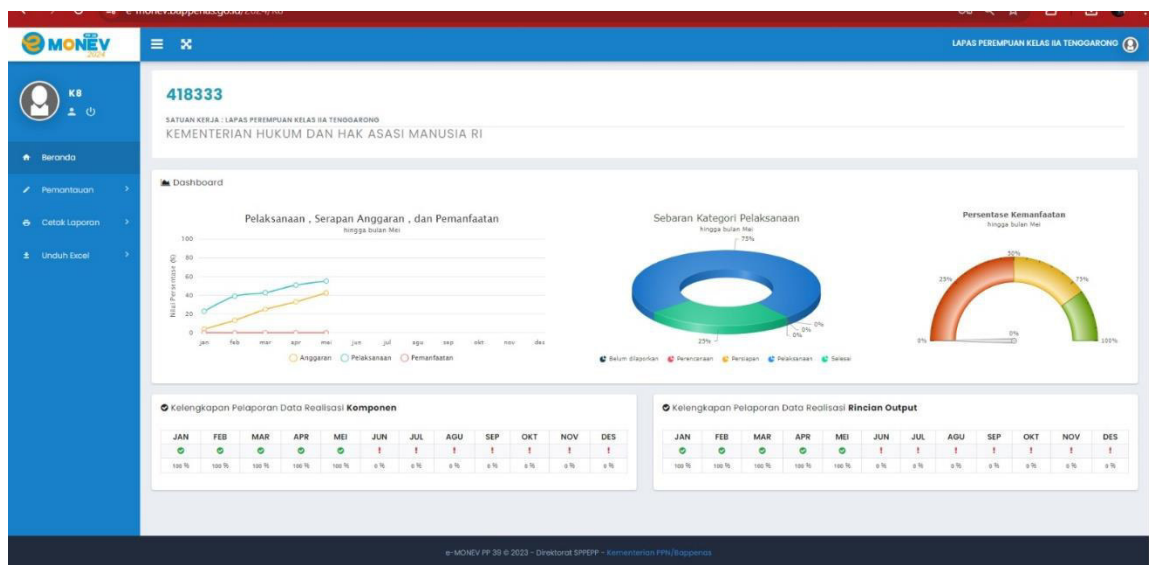
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konver Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Nilai	100.00	90.87	99.43	100.00	100.00	100.00	100.00	98.52	100%	0.00	98.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.63	19.89	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.44		99.86				100.00				

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 08-07-25 01:30:58 oleh : 692535

C. Capaian Kinerja Lainnya

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga) selanjutnya untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Berikut uraian *e-Monev* BAPPENAS Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong:



BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester I Tahun 2025 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025 dan sebagai ukuran keberhasilan serta kekurangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilakukan selama Semester I Tahun 2025 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi.

Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Dari uraian pada BAB III diperoleh capaian penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Semester I Tahun 2025:

Total anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Nilai IKPA	Nilai SMART
7.592.024.000,-	3.837.813.223,-	50.55%	98.52	86.61%

Program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai;
2. Kurangnya SDM untuk menambah kekuatan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
3. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset nmenjadi tidak optimal;
4. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan/penambahan sarana dan prasarana, karena kondisi saat ini masih terbatas yang tidak sebanding dengan kapasitas pekerjaan sehingga masih memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja Petugas Pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, maka diperlukan pelatihan/bimbingan bagi Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta dukungan prasarana dan sarana berupa komputer atau laptop yang saat ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga melalui dukungan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan akan mampu mewujudkan program kegiatan pemberian PB, CB, CMB yang telah dicanangkan, khususnya pembinaan mental dan keterampilan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan kembali ke masyarakat.

Kepala



Riva Dilyanti



Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

lpptenggarong.kemenkumham.go.id
lpptenggarong@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



SERTIFIKAT

Nomor : KL.02.01/3550/2021

Diberikan Kepada

Adhiyani Maulina

Sebagai

P E S E R T A

Dinyatakan **LULUS** Pada

PELATIHAN KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI BAGI PENGELOLA JASA BOGA

Jakarta, 24 - 26 November 2021

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi



Muji Raharjo, Drajat Santoso, Bc, I.P., S.H., M.M.

Direktur Kesehatan Lingkungan



dr. B. Vensya Sitohang, M.Epid.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MATERI PELATIHAN
KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI

A. MATERI DASAR

- | | |
|---|-------|
| 1. Peraturan Perundang Undangan Higiene Sanitasi Pangan | 1 JPL |
|---|-------|

B. MATERI INTI

- | | |
|--|-------|
| 1. Keamanan Pangan Siap Saji | 2 JPL |
| 2. Program Persyaratan Dasar Higiene Sanitasi Pangan | 2 JPL |
| 3. Persyaratan Spesifik Higiene Sanitasi Pangan | 1 JPL |
| 4. <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i> (SSOP) | 2 JPL |
| 5. Jaminan Keamanan Pangan | 1 JPL |
| 6. Pengamanan Sampel Pangan Siap Saji | 1 JPL |

TOTAL JAM PELAJARAN	10 JPL
---------------------	--------



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



SERTIFIKAT

Nomor : KL.02.01/3458/2021

Diberikan Kepada

Safta Rina Tiara Monica

Sebagai

P E S E R T A

Dinyatakan **LULUS** Pada

PELATIHAN KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI BAGI PENJAMAH PANGAN

Jakarta, 24 - 26 November 2021

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi



Muji Raharjo, Drajat Santoso, Bc, I.P., S.H., M.M.

Direktur Kesehatan Lingkungan



dr. B. Vensya Sitohang, M.Epid.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MATERI PELATIHAN
KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI

A. MATERI DASAR

- | | |
|---|-------|
| 1. Peraturan Perundang Undangan Higiene Sanitasi Pangan | 1 JPL |
|---|-------|

B. MATERI INTI

- | | |
|--|-------|
| 1. Keamanan Pangan Siap Saji | 2 JPL |
| 2. Program Persyaratan Dasar Higiene Sanitasi Pangan | 2 JPL |
| 3. Persyaratan Spesifik Higiene Sanitasi Pangan | 1 JPL |
| 4. <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i> (SSOP) | 2 JPL |
| 5. Jaminan Keamanan Pangan | 1 JPL |
| 6. Pengamanan Sampel Pangan Siap Saji | 1 JPL |

TOTAL JAM PELAJARAN	10 JPL
---------------------	--------



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG B LANTAI DASAR

Jalan : Wotter Monginaldi Tenggarong Kode Pos 76611 Telp/Fax +62 541 882285

Website : dpmptap.kukarkab.go.id Email : dpmptap@kukarkab.go.id

TENG GARONG

SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASABOGA

Nomor : P-0017/DPMPTSP/PTSP.2/440.41.2/XI/2022

Golongan: B

Berdasarkan pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI. NO.1096/MENKES/PER/VI/2011 Hygiene Sanitasi Jasaboga.
2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan uji kelaikan Higiene Sanitasi Makanan Berdasarkan hasil pemeriksaan Hygiene Sanitasi Pada tanggal 03 Oktober 2022 oleh Pemeriksa Lapangan Dewi Rusmala Sari, A.Md.KL Dinas Kesehatan Jasaboga tersebut dinyatakan Laik Hygiene Sanitasi.

Diberikan Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga kepada :

1. Nama Perusahaan : LAPAS Perempuan Kelas II A Tenggarong
2. Nama Pengusaha : Tri Winarsih, S.Sos
3. Alamat : Jl. Imam Bonjol Kel. Melayu Kec.Tenggarong Kutai
Perusahaan Kartanegara
4. Alamat Dapur : Jl. Imam Bonjol Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai
Kartanegara

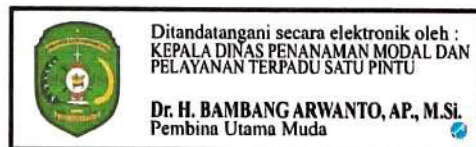
Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dapat dicabut/ditarik Apabila Pengusaha/Penanggu Jawab Melanggar Ketentuan Yang Berlaku.
2. Laik Hygiene Sanitasi Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun Tahun Golongan B Sejak Tanggal : 02 November 2022

Dikeluarkan di Tenggarong
Pada tanggal 3 November 2022



493978



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

NI MADE PEGGI GITA SAFITRI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

SITI RAHMAH

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

MULYANI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

SRI WAHYUNI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

MULYANI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

SUTRISNI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

YENI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

CHINTA MELLA

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

SENDIYANA ISABELLA

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

RAHMI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

SARIPA SARAH

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

ANITA ERAWATI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

EMA NURWATI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

SERTIFIKAT



Nomor : TB.001/LPK.CH/SER/III/2025

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

SULASTRI

***** PESERTA PELATIHAN TATA BOGA *****

**Yang Diselenggarakan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Bekerja Sama Dengan LPK. CAHAYA HATI**

Tenggarong, 11 Januari 2025
DIREKTUR LPK. CAHAYA HATI



ZAINAL ARIFIN, S.Hut
NIK. 6472050810710003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*